

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
T E N T A N G
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1979/1980**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota, melalui pembangunan sarana kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dibangun Puskesmas baru di Kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) orang, atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas;
 - c. bahwa untuk mempertinggi dan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah, setiap Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu yang sederhana dan bersifat serbaguna;
 - d. bahwa Puskesmas yang telah ada perlu diarahkan kegiatannya kepada peningkatan fungsi pelayanannya;
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980;
 - f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a, b, c, d, dan e di atas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2801);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- K e p a d a :**
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Kesehatan;
 4. Menteri Pekerjaan Umum;

5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
6. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1979/1980, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

L A M P I R A N

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
TANGGAL 4 Juni 1979.

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1979/1980

B A B I
U M U M
Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut :

- a. Obat-obatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, selanjutnya disebut PUSKESMAS Pembantu;
- d. Perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS;
- e. Penyediaan PUSKESMAS Keliling;
- f. Penyediaan sepeda motor untuk dokter PUSKESMAS dan sepeda untuk petugas para medis PUSKESMAS;
- g. Sarana penyediaan air minum pedesaan;
- h. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

B A B II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 3

(1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan bantuan untuk :

- a. Pengadaan obat-obatan bagi PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu,

termasuk BP dan BKIA yang belum dapat dijadikan PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II, besarnya Rp90,00 per penduduk, dengan sedikit-dikitnya Rp9.000.000,00 setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

b. 200 buah PUSKESMAS, masing-masing terdiri atas :

- Gedung PUSKESMAS;
- Tiga buah rumah Staf;
- Alat non-medis dan alat medis sederhana;
- Biaya operasional petugas lapangan;

c. 750 buah PUSKESMAS Pembantu, masing-masing terdiri atas :

- Gedung PUSKESMAS Pembantu;
- Alat medis sederhana;

d. 250 rumah dokter;

e. 250 alat kesehatan gigi sederhana untuk perawat gigi;

f. 125 PUSKESMAS Keliling;

g. 250 sepeda motor;

h. 1.400 sepeda;

i. Tenaga kesehatan yang terdiri atas :

- 550 tenaga dokter umum;
- 50 dokter gigi;
- 3.950 tenaga paramedis;

j. 25.900 sarana air minum;

k. 150.000 jamban keluarga.

(2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPE-NAS menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada azas pemerataan pelayanan kesehatan, terutama Kecamatan yang berpenduduk padat dan Kecamatan yang wilayahnya luas.

B A B III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;;
- c. Bank Dagang Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan untuk pengadaan obat-obatan, pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS, penyediaan sepeda, pembangunan sarana air minum pedesaan dan jamban keluarga, secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transitio.

B A B I V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Dalam pembangunan PUSKESMAS penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS beserta 3 (tiga) buah rumah Staf PUSKESMAS ditambah halaman;
 - b. Dalam pembangunan PUSKESMAS Pembantu penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS Pembantu;

- c. Dalam pembangunan rumah dokter penyediaan tanah yang luasnya memadai.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan sarana penyediaan air minum ialah terutama biaya pemasangan perpipaan.
- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.
- (2) Pemeliharaan jamban keluarga yang telah dibangun menjadi tanggungjawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tidak meniadakan atau mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.

B A B V
LAIN—LAIN
Pasal 12

Pembangunan sarana kesehatan dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini diselesaikan sebelum akhir Maret 1980, sehingga dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1980.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, rumah dokter, sarana air minum dan jamban keluarga, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, serta keserasian kelancaran Bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO



WARTA
PERUNDANG-
UNDANGAN

Alamat : Jalan Antara 53-57, Jakarta Pusat, telepon 343051-53

No.172 - TH.III - 26 NOPEMBER 1979

I S I :
.....

- ** INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN TAHUN 1979/1980
-

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
T E N T A N G
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di desa maupun di kota, melalui pembangunan sarana kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dibangun Puskesmas baru di Kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) orang, atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas;
 - c. bahwa untuk mempertinggi dan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah, setiap Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu yang sederhana dan bersifat serbaguna;
 - d. bahwa Puskesmas yang telah ada perlu diarahkan kegiatannya kepada peningkatan fungsi pelayanannya;
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980;
 - f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a, b, c, d, dan e di atas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2801);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN:

- K e p a d a :**
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Kesehatan;
 4. Menteri Pekerjaan Umum;

5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
6. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1979/1980, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
TANGGAL 4 Juni 1979.

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1979/1980

B A B I
U M U M
Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut :

- a. Obat-obatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, selanjutnya disebut PUSKESMAS Pembantu;
- d. Perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS;
- e. Penyediaan PUSKESMAS Keliling;
- f. Penyediaan sepeda motor untuk dokter PUSKESMAS dan sepeda untuk petugas para medis PUSKESMAS;
- g. Sarana penyediaan air minum pedesaan;
- h. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

B A B II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN
Pasal 3

(1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan bantuan untuk :

- a. Pengadaan obat-obatan bagi PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu,

termasuk BP dan BKIA yang belum dapat dijadikan PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II, besarnya Rp90,00 per penduduk, dengan sedikit-dikitnya Rp9.000.000,00 setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

b. 200 buah PUSKESMAS, masing-masing terdiri atas :

- Gedung PUSKESMAS;
- Tiga buah rumah Staf;
- Alat non-medis dan alat medis sederhana;
- Biaya operasional petugas lapangan;

c. 750 buah PUSKESMAS Pembantu, masing-masing terdiri atas :

- Gedung PUSKESMAS Pembantu;
- Alat medis sederhana;

d. 250 rumah dokter;

e. 250 alat kesehatan gigi sederhana untuk perawat gigi;

f. 125 PUSKESMAS Keliling;

g. 250 sepeda motor;

h. 1.400 sepeda;

i. Tenaga kesehatan yang terdiri atas :

- 550 tenaga dokter umum;
- 50 dokter gigi;
- 3.950 tenaga paramedis;

j. 25.900 sarana air minum;

k. 150.000 jamban keluarga.

(2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPE-NAS menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada azas pemerataan pelayanan kesehatan, terutama Kecamatan yang berpenduduk padat dan Kecamatan yang wilayahnya luas.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan untuk pengadaan obat-obatan, pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, perbaikan dan peningkatan PUSKESMAS, penyediaan sepeda, pembangunan sarana air minum pedesaan dan jamban keluarga, secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

B A B I V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Dalam pembangunan PUSKESMAS penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS beserta 3 (tiga) buah rumah Staf PUSKESMAS ditambah halaman;
 - b. Dalam pembangunan PUSKESMAS Pembantu penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung PUSKESMAS Pembantu;

- c. Dalam pembangunan rumah dokter penyediaan tanah yang luasnya memadai.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan sarana penyediaan air minum ialah terutama biaya pemasangan perpipaan.
- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.
- (2) Pemeliharaan jamban keluarga yang telah dibangun menjadi tanggungjawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 11

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tidak meniadakan atau mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.

**B A B V
LAIN—LAIN
Pasal 12**

Pembangunan sarana kesehatan dengan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini diselesaikan sebelum akhir Maret 1980, sehingga dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1980.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, rumah dokter, sarana air minum dan jamban keluarga, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, serta keserasian kelancaran Bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO